

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan diterapkannya sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri termasuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah, mengatur dan mengelola pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik difokuskan untuk mengatur kegiatan pemerintahan di daerah, selain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan bisa mempercepat terjadinya perkembangan, kemajuan, terciptanya keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Upaya menyelenggarakan kegiatan dan tugas pemerintah tersebut dibutuhkan anggaran yang dapat membiayai semua kebutuhan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah yang berasal dari sumber daya yang ada. Oleh karenanya, potensi yang ada di daerah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan hasil yang didapatkan oleh daerah, bersumber dari wilayahnya sendiri serta pemungutannya menurut peraturan daerah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Djaenuri, 2014:88).

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Salah satu sumber pendapatan yang bisa digali potensinya dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara memaksimalkan penerimaan dari hasil pajak daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat kepada daerah yang bersifat khusus sesuai dengan aturan serta balasannya tidak secara langsung, yang hasilnya dipakai untuk kebutuhan daerah itu sendiri.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang diberi hak dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Garut memiliki sumber daya yang potensial sehingga aparatur pemerintahan Kabupaten Garut harus dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya tersebut, seperti potensi objek wisata pemandian air panas, pegunungan, pantai, dan kuliner.

Yang jika diamati, ketika banyaknya objek wisata tersebut akan menarik banyak perhatian kalangan masyarakat baik yang berasal dari daerah Garut sendiri atau bahkan dari luar daerah. Sehingga berdampak pula pada pembangunan sarana penginapan atau hotel-hotel yang bisa dihuni dan dinikmati oleh masyarakat untuk

beristirahat. Hal ini yang diharapkan bisa memberi pengaruh positif pada pendapatan daerah dari pajak hotel.

Berikut ini data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut mengenai Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Garut:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Hotel Kabupaten Garut

Tahun 2016 – 2018

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel
1	2016	91
2	2017	101
3	2018	105

Sumber: Bapenda Kab. Garut (data diolah Peneliti)

Mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir datanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut

Tahun 2016 – 2018

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
2016	Rp. 7.190.000.000	Rp. 7.363.636.722	102,41 %
2017	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.229.140.123	90,36 %
2018	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.641.975.522	104,68 %

Sumber: Bapenda Kab. Garut (data diolah Peneliti)

Dari data diatas, Jumlah Wajib Pajak Hotel selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Garut setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat pencapaian target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut yang fluktuatif setiap tahunnya.

Dalam Tabel 1.2 terlihat bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir dihitung dari tahun 2016 sampai 2018 persentase pencapaian penerimaan mengalami fluktuatif. Bahkan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target dan persentase penerimaannya hanya 90,36% menurun dari tahun sebelumnya yang mampu melebihi target. Adanya penurunan persentase pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan di Kabupaten Garut belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul yang diambil yaitu **“OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN GARUT”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut ialah:

1. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut belum optimal ditandai dengan persentase pencapaian yang mengalami penurunan pada tahun 2017.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut pada tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berbeda dengan tahun-tahun lainnya yang mampu mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut dalam melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Garut?
2. Apa saja hambatan dalam upaya melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut dan bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut dalam melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut dan cara mengatasinya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam disiplin ilmu Administrasi Negara dan

Administrasi Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak hotel.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu tahap akhir untuk mencapai kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik. Selain itu, diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman, serta memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman yang lebih rinci mengenai proses optimalisasi penerimaan di sektor pajak daerah khususnya Pajak Hotel, serta sebagai perbandingan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan menilai mengenai kebijakan dan upaya yang sedang dilaksanakan dalam rangka lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dalam melakukan suatu penelitian yang sama secara lebih detail dan mendalam dan juga sebagai bahan informasi dan pengetahuan serta perbandingan.

F. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dengan balas jasa tidak diterima

secara langsung serta dipergunakan untuk membiayai keperluan umum. Secara umum pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran terutang yang dikenakan kepada masyarakat (orang pribadi atau badan) di daerah, sifatnya memaksa berdasarkan aturan dengan balas jasa tidak didapat secara langsung, digunakan sepenuhnya untuk membiayai belanja daerah sebagai usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera .

Pajak daerah pun dibagi menjadi pajak daerah tingkat I (pajak daerah provinsi) dan pajak daerah tingkat II (pajak daerah kabupaten/ kota). Adapun salah satu jenis pajak daerah tingkat II atau pajak daerah kabupaten/ kota yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak atas penyediaan layanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang disediakan untuk menginap, pengistirahatan termasuk jasa sejenisnya yang didalamnya terdapat pembayaran.

Optimalisasi adalah perihal usaha mengoptimalkan. Optimalisasi menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Optimalisasi menitikberatkan pada bagaimana mencari dan menggunakan alternatif yang paling efektif dengan memperhatikan faktor yang diinginkan dan yang tidak diinginkan untuk mencapai hasil kinerja yang tertinggi atau terbaik.

Sementara intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Dalam melakukan intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan memaksimalkan segala macam kegiatan dan kebijakan yang telah disepakati

sebelumnya, seperti dengan memaksimalkan pengelolaan terhadap objek ataupun sumber pendapatan pajak daerah yang sudah ada. Dengan kata lain, intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan.

Optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak hotel perlu dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan dan meningkatkan sumber penerimaan dari sektor pajak daerah. Dimana hasil penerimaan tersebut dipakai untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahan daerah baik untuk memberikan pelayanan, melakukan pembangunan di daerahnya, dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak hotel pun bisa menjadi suatu penilaian terhadap pemerintah, apakah telah mampu mencapai kinerja terbaiknya atau belum.

Menurut Sutedi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak dan Retribusi Daerah” (2008: 100-101) secara umum hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Upaya yang perlu dilakukan dalam memperluas basis penerimaan antara lain dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru/ potensial, memperbaiki basis data, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Dalam rangka memperkuat proses pungutan dilaksanakan melalui cara mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Meningkatkan pengawasan


Dilakukan melalui pemeriksaan mendadak serta rutin, memperbaiki pengawasan, penerapan sanksi untuk penunggak pajak dan untuk petugas pemungut yang melanggar aturan serta memaksimalkan proses pemberian pelayanan.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Dilaksanakan dengan cara perbaikan prosedur perpajakan melalui sistem administrasi yang lebih sederhana dan peningkatan efisiensi pada setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Upaya ini dapat dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan lembaga atau instansi-instansi lain di daerah, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pemungutan pajak.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Proposisi

Berdasarkan uraian di atas, maka Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut dapat dilakukan dengan menggunakan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.